BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia 85% (delapan puluh lima persen) penduduknya adalah beragama Islam, sehingga hampir seluruh penduduk Indinesia adalah Islam. Dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada semua umat beragama di Indonesia, salah satunya pemerintah mengatur hak-hak penduduk Indonesia dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan;
- (4) Perlindungan, pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- (5) Untuk meneggakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia,diatur,dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Makanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa :

"Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau di larang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam".

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan" dan "tidak terkait", secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. selanjutnya dengan produsen memberikan makanan yang halal sama dengan melindungi konsumen sesuai yang diinginkan dalam syariat islam. banyaknya aktivitas manusia yang harus dilakukan tidak memberikan manusia waktu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama pangan yang akan dikonsumsi. dengan demikian masyarakat modern sebagian besar berfikir ke warung makan atau restoran *fast food*. Menjamurnya bisnis *franchise* untuk produk *fast food* saat ini mengubah kebiasaan makan masyarakat konsumen di Indonesia. Terlepas meningkatnya persaingan antara warung makan dan restoran, bagi konsumen prinsipnya

_

 $^{^{1}}$ ibid.

² Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukukmnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 224.

sama yaitu konsumen ingin mendapatkan makanan dan minuman yang aman, baik dan bergizi dan harga yang terjangkau.

Ketika konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginnya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (privity of contract) antara konsumen dengan pengusaha restoran. di mata hukum, konsumen punya kewajiban membayar harga makanan. Sebaliknya pengusaha berkewajiban menyediakan makanan sesuai pesanan konsumen, Jika makanan yang di pesan tidak layak untuk dimakan (linedible food), konsumen dapat menolak untuk membayarnya. Namun pada kenyataanya penolakan ini tidak mudah dilakukan konsumen. penolakan baru bisa dilakukan apabila terjadi keracuanan makanan.³

Kelalaian restoran dalam menyiapkan makanan membawa konsekuensi pemberian ganti rugi kepada konsumen, jika konsumen menderita kerugian atau luka sebagai akibatnya, Keadaan restoran yang kotor dan tidak sehat sebenarnya konsumen berhak untuk melaporkannya kepada instansi kesehatan, yang akan mengambil tindakan dan bilamana perlu menindak pihak manajemen restoran.⁴

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah orang perseorangan yang kesehatannya terganngu atau ahli waris orang yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha.

Dengan begitu halalnya restoran sudah jelas memberikan rasa aman dan percaya terhadap produk atau hidangan yang disajikan. Sejalan dengan itu (MUI) untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenanganya. Salah satu contoh upaya peningkatan kualitas ialah dengan dibentuknya lembaga

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid* hlm. 227

pengakajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika majelis ulama indonesia (LPPOM MUI). Halalnya suatu restoran adalah dengan adanya Sertifikat halal dari LPPOM MUI yang memberikan jaminan bahwa restoran tersebut telah lolos seleksi halal. Selain, itu LPPOM MUI juga mempunyai fungsi untuk memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Pengertian sertifikat halal dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan jaminan produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. undang-undang ini memberikan jaminan kehalalan produk untuk semua umat islam di Indonesia.

Selanjutnya tujuan dari Sertifikat halal yaitu sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan hati para konsumen. kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.⁵ Produk yang halal tidak hanya menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat islam melainkan memberikan rasa aman dari makanan yang dikonsumsi. Sebagaimana diatur dalam al-qur'an dalam firman-nya:

"yaa ayyuhaa **al**nnaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan thayyiban walaa tattabi'uu khuthuwaatialsysyaythaani innahu lakum 'aduwwun mubiinun'".

artinya: "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (qs.al-baqarah[2]: 168).

⁵Anonim, tentang sertifikat halal, http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/, diunduh 7 desember 2016, jam 23.19 wib.

artinya: "wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu".

Berdasarakan Al-Qur'an dan Hadist membuktikan mencari makanan yang halal di zaman kemajuan teknologi saat ini ternyata tidak mudah. perkembangan teknologi pangan membuat makanan seringkali tidak disajikan dalam wajah aslinya. makanan telah melalui berbagai proses yang membutuhkan berbagai bahan penolong dan tambahan pangan. pewarna, pengawet, pengemulsi, pengenyal, penstabil adonan, pemanis, penyedap,anti gumpal, anti tengik dan sebagainya. Penambahan bahan-bahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki penampilan, meningkatkan citra rasa, menekan harga produk, memperpanjang masa simpan, dan tujuan-tujuan lainnya.

Kondisi seperti ini memungkinkan masuknya beberapa bahan yang dalam hukum islam dianggap haram. Apalagi teknologi industri pangan sampai saat ini masih dikuasai barat yang tidak menjadikan halal sebagai standar produksi. Babi misalnya dalam islam telah diharamkan secara mutlak, baik dari zat maupun penggunaan dan harganya. Para ulama bersepakat bahwa bagian tubuh babi secara keseluruhan baik daging, darah, lemak, kulit, tulang dan bagian tubuh lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan.

Mengingat penduduk Indonesia 85% (delapan puluh lima persen) adalah masyarakat muslim, memberikan kesadaran kepada pemerintah untuk memastikan kehalalan makanan yang beredar. Pemerintah memberikan jaminan halal melalui LPPOM MUI, Jaminan halal ini tidak hanya berfungsi sebagai memastikan kehalalan makanan tetapi dengan adanya

jaminan halal memberikan keuntungan tersendiri bagi pelakun usaha seperti meningkatnya penjualan. Namun di Indonesia banyaknya beredar restoran yang ada di pasaran belum bersertifikat halal, mengakibatkan konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan sesuai dengan syariat Islam. Disini konsumen dan pelaku usaha dituntut untuk saling memberikan perlindungan makanan yang akan dikonsumsi, lebih-lebih masalah ini menjadi persoalan yang penting di dunia modern seperti sekarang ini. Dimana pelaku usaha terkadang di dalam mejanlankan usahanya tidak transparan dengan konsumen khususnya konsumen muslim yang dituntut oleh ajaran agamanya untuk senantiasa memperhatikan makanan yang mereka makan. Pada dasarnya masih lemahnya konsumen muslim sendiri yang masih belum mengerti dan mengetahui bahwa masakan yang mereka konsumsi halal atau tidak.

Kondisi ini diperparah Konsumen muslim sendiri di dalam mengkonsumsi makanan mereka masih berasumsi bahwa makanan yang mereka beli halal padahal belum tentu halal. Ini adalah sebagai bukti masih rendahnya masyarakat muslim untuk mengkonsumsi makanan bersertifikat halal masih rendah. Bahkan, Restoran atau rumah makan yang tidak memasang sertifikat halal tempat sasaran wanita berjibab.

Seperti kasus pengolahan bakso bercampur daging babi yang digrebek di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan daging babi bercampur dengan daging bakso. Sebenarnya yang digrebeg polisi bukan tempat khusus pengolahan bakso namun tempat penggilingan daging. Banyaknya tukang bakso yang mengilingkan dagingnya di sana, mengakibatkan bakso yang disajikan di restoran atau rumah makan tidak dapat terjamin kehalalannya.

Sejalan dengan itu (MUI) untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenanganya. Salah satu contoh upaya peningkatan

kualitas ialah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.

Bagi konsumen muslim sendiri terkadang mulai mempertanyakan kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Persoalan inilah yang ingin penulis teliti dalam penulisan ini. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik utuk mengadakan penelitian yang mengkhususkan pada proses mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap peredaran kehalalan makanan yang beredar dalam Restoran atau Rumah Makan. Untuk itu penulis meneliti dan mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS PECANTUMAN SERTIFIKAT HALAL PADA RESTORAN".

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaiamana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas pencantuman sertifikat halal pada restoran di wilayah Yogyakarta?
- 2. Bagaimana pengawasan LPPOM MUI terhadap pencantuman sertifikat halal pada restoran?

c. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas pencantuman sertifikat halal pada restoran di wilayah kota yogyakarta.
- 2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pengawasan LPPOM MUI terhadap pencantuman sertifikat halal pada restoran di yogyakarta.

d. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan beberapa penelitian terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu :

- Manfaat teoritis, dalam penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman sertifikat halal.
- Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan juga bahan masukan bagi pelaku usaha restoran dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pada waktu yang akan datang.